

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERSPEKTIF SEPARATION OF POWERS

Moh. Siswanto¹, Mawardi², Imam Bustomi³

^{1,2,3} Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan

e-mail: ¹Siswanto14690@gmail.com, ²msmawardi36@gmail.com,
³imambustomi1927@gmail.com

Abstrak

Kewenangan Presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga memiliki peran dalam proses legislasi, baik melalui pengajuan rancangan undang-undang maupun penerbitan regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Keadaan ini menimbulkan perdebatan terkait batas-batas kekuasaan eksekutif serta potensi terjadinya dominasi atas fungsi legislasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji wewenang Presiden dalam pembentukan hukum berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, serta menilai mekanisme pengawasan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki dasar hukum untuk menetapkan regulasi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Peran Presiden dalam bidang legislasi harus tetap berada dalam kerangka pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan, diperlukan sistem pengawasan konstitusional dan politik yang efektif. Oleh karena itu, kewenangan normatif Presiden dalam membentuk regulasi tidak boleh disalahgunakan untuk membuat norma hukum yang berdiri sendiri di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Kata kunci: Presiden, legislasi, pemisahan kekuasaan, wewenang eksekutif, konstitusi.

Abstract

The President's role in the legislative process is a fundamental component of Indonesia's constitutional framework, which embraces the principle of separation of powers. In reality, the President exercises more than just executive duties by also engaging in legislative processes, including submitting draft laws and issuing derivative regulations such as Government Regulations and Presidential Regulations. This dynamic has led to scholarly discussions about the extent of executive authority and the possible encroachment upon the legislative domain. This article seeks to analyze the President's law-making powers within the context of separation of powers

and to explore appropriate oversight mechanisms. The study adopts a normative legal approach, examining current legislation and relevant Constitutional Court rulings. The analysis reveals that although the President is legally authorized to issue regulations, such powers are not unlimited. The executive's involvement in law-making must remain within the bounds of implementing laws enacted by the legislature and must not amount to autonomous rule-making. Effective constitutional and political checks are necessary to preserve the balance of power and uphold constitutional democracy. Thus, presidential regulations must function as instruments for executing statutory laws, rather than serving as independent sources of legal norms.

Keywords: *President, legislation, separation of powers, executive power, constitution.*

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi signifikan yang diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dan supremasi konstitusi. Salah satu prinsip mendasar yang menjadi pilar sistem ini adalah prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers). Konsep ini menjadi landasan dalam pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹ Masing-masing cabang diharapkan menjalankan fungsinya secara independen, namun tetap berada dalam sistem pengawasan dan keseimbangan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencegah terpusatnya kekuasaan yang berpotensi menimbulkan praktik otoriter.

Kendati demikian, penerapan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia tidaklah bersifat absolut sebagaimana konsep trias politika klasik. Dalam realitasnya, ketiga cabang kekuasaan tersebut saling beririsan dan berinteraksi dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut tampak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan turut berperan aktif dalam merancang, menyusun, hingga menetapkan regulasi. Ini

¹ Hadi, F., & Ristawati, R. *Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 2020, hlm. 530–557.

menunjukkan adanya pertemuan antara fungsi eksekutif dan legislatif dalam praktik pemerintahan.

Keterlibatan Presiden dalam proses legislasi tercermin dalam kewenangannya untuk mengajukan rancangan undang-undang ke DPR dan menetapkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah. Kewenangan tersebut diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, praktik pelaksanaannya memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana Presiden dapat menerbitkan peraturan tanpa melanggar batas fungsi legislasi yang menjadi kewenangan DPR.² Isu ini menjadi bagian penting dari wacana konstitusional yang layak dikaji lebih dalam.

Idealnya, sistem presidensial mengharuskan adanya pemisahan kewenangan yang jelas antara legislatif dan eksekutif. Namun dalam praktik di Indonesia, proses legislasi justru sering menunjukkan keterlibatan kuat dari cabang eksekutif, di mana Presiden melalui kementerian sering kali memiliki peran dominan, termasuk dalam perumusan isi norma. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya penguatan kekuasaan eksekutif secara berlebihan yang dapat mengancam prinsip checks and balances.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kecenderungan penggunaan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen hukum untuk mengatur hal-hal yang bersifat substansial. Padahal, secara teori hukum, peraturan pelaksana seharusnya bersifat teknis dan mengimplementasikan norma dalam undang-undang. Jika Presiden justru menetapkan substansi baru yang belum diatur dalam undang-undang, maka terdapat potensi terjadinya quasi-legislation, yakni praktik legislatif yang dijalankan oleh eksekutif. Fenomena ini perlu diawasi dengan ketat.

² Kanang, A. R. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945*. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 2018. hlm. 163–177.

Meningkatnya jumlah peraturan yang dinilai bermasalah menjadi alasan pentingnya mengkaji ulang kewenangan Presiden dalam pembentukan hukum. Beberapa peraturan dinilai melampaui batas dan mencampuri ruang legislatif. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk menelaah ketentuan konstitusional terkait pembatasan kewenangan Presiden dalam legislasi serta sistem pengawasan terhadap peraturan yang dihasilkan.

Kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan juga harus dikaitkan dengan struktur hukum nasional serta hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang sah.³ Namun, keberadaan dan substansi muatannya tetap harus sejalan dengan norma hukum yang berada di atasnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kedudukan Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting.

Sistem perundang-undangan Indonesia juga mengharuskan setiap regulasi memenuhi asas legalitas, asas hierarki norma, dan asas kewenangan. Sebagai lembaga eksekutif, Presiden tidak dapat dengan bebas membentuk norma hukum tanpa batas. Ketika batas ini dilanggar, maka ada potensi pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap dasar hukum dan batasan konstitusional dari kewenangan normatif Presiden.

Dalam hal ini, pemisahan kekuasaan tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian fungsi, melainkan juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Prinsip checks and balances menjadi penting untuk menjaga agar tidak ada lembaga yang mendominasi. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan. Penting pula untuk mengkaji peran lembaga yudisial, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dalam menguji legalitas produk hukum Presiden. Uji materi

³ Bahri, S., & Fathumuloh, H. *Antara Pemilu dan Etika : Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia*. 3(3), 2024, hlm, 129–139.

atau judicial review menjadi instrumen untuk mengontrol kewenangan legislasi oleh eksekutif. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang jelas terhadap ruang gerak Presiden dalam pembentukan hukum.

Penegasan terhadap pembatasan kewenangan Presiden sangat penting untuk menjamin supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah, termasuk yang dilakukan Presiden, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kewenangan Presiden dalam menetapkan regulasi hanyalah bentuk pelaksanaan dari undang-undang yang telah ditetapkan, bukan sebagai pembentuk norma hukum baru. Kegiatan legislasi oleh Presiden juga tidak lepas dari persoalan legitimasi politik dan kepercayaan publik. Jika proses penyusunan regulasi dilakukan secara tertutup atau tanpa keterlibatan publik, maka produk hukum tersebut rentan kehilangan legitimasi. Dalam sistem demokrasi, keterbukaan dan partisipasi publik merupakan syarat mutlak bagi pembentukan hukum yang adil dan bertanggung jawab.⁴

Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden sering kali menyangkut langsung hak dan kewajiban masyarakat. Jika tidak disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap peraturan harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa Presiden memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menggunakan kewenangannya. Misalnya, dalam penerbitan Perppu, Presiden dapat menentukan sendiri kondisi “kegertingan yang memaksa”. Padahal, pengeluaran Perppu harus disandarkan pada standar hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Oleh karena itu, kajian mengenai kewenangan Presiden dalam proses pembentukan peraturan tidak hanya penting dari segi teori, tetapi juga dari sisi praktik

⁴ Medea, P. *Kekuasaan Presiden Ri Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen Uud 1945*. *Lex Administratum*, 1(2), 2014, hlm, 146–157.

ketatanegaraan. Keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif harus tetap dijaga agar prinsip pemisahan kekuasaan dapat terlaksana secara efektif.

Isu ini menjadi semakin krusial mengingat dalam beberapa tahun terakhir, proses pembentukan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya dominasi eksekutif. Presiden dan jajaran kementeriannya kerap mengambil alih fungsi legislatif melalui penerbitan peraturan yang substansial. Fenomena ini harus menjadi perhatian agar demokrasi konstitusional tidak tereduksi menjadi sekadar formalitas prosedural.

Dengan demikian, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembentukan peraturan oleh Presiden. Evaluasi ini harus melibatkan aspek hukum, politik, dan sosial. Di samping itu, penting untuk memperkuat peran DPR dan masyarakat dalam proses pengawasan serta partisipasi terhadap peraturan yang ditetapkan. Langkah ini akan memperkuat prinsip negara hukum dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan separation of powers. Fokus pembahasan meliputi dasar hukum, cakupan materi yang dapat diatur, batasan konstitusional, serta bentuk pengawasan antar-lembaga. Diharapkan, kajian ini mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi keadilan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan kajiannya pada norma-norma hukum yang berlaku.⁵ Metode ini memfokuskan analisis pada ketentuan hukum tertulis,

⁵ Ferayanti, T. *Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan DPRD (Pasca Putusan Mk Nomor 16/Puu-Xvi/2018). Sustainability (Switzerland)*, 11 (1), 2019, hlm, 1–14.

khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Presiden dalam proses legislasi. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai seperangkat norma yang bersifat preskriptif, berfungsi sebagai aturan perilaku yang wajib diikuti oleh seluruh subjek hukum, termasuk Presiden sebagai bagian dari eksekutif.

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang meliputi regulasi-regulasi yang relevan. Beberapa di antaranya mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan-perubahannya, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga dijadikan sumber acuan penting untuk menelaah aspek konstitusional dari kewenangan Presiden dalam bidang legislasi.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yakni tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku hukum, pendapat para ahli, serta artikel dari jurnal akademik yang membahas teori pemisahan kekuasaan dan kedudukan Presiden dalam proses pembentukan peraturan. Bahan hukum sekunder ini sangat berguna dalam menginterpretasikan ketentuan yang bersifat umum atau ambigu, serta dalam memberikan konteks teoretis terhadap pengaturan kewenangan Presiden. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula pendekatan konseptual yang bertumpu pada pemikiran dan teori dari para ahli hukum tata negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta prinsip checks and balances yang menjadi dasar dari sistem ketatanegaraan modern. Karena tidak semua prinsip tersebut diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis, pendekatan konseptual menjadi penting dalam mengisi kekosongan atau mengklarifikasi ketentuan yang belum jelas.

Pendekatan konseptual juga membantu penelusuran terhadap sejarah pemikiran hukum ketatanegaraan dan evolusi konstitusi Indonesia, terutama dalam hal pembatasan dan distribusi kewenangan antar lembaga negara. Hal ini berguna untuk

menilai apakah kewenangan legislasi oleh Presiden masih dalam koridor konstitusional, atau justru menyimpang dari semangat dasar negara hukum demokratis. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Presiden dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Putusan-putusan tersebut merefleksikan tafsir konstitusi oleh lembaga yudisial tertinggi dan memberikan gambaran konkret bagaimana batas-batas kewenangan Presiden ditegakkan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai apakah kewenangan Presiden telah dijalankan sesuai prinsip separation of powers atau telah melewati batas yang wajar.

Beberapa putusan penting yang dikaji dalam penelitian ini antara lain yang berkaitan dengan penerbitan Perppu oleh Presiden dan putusan yang membahas hierarki norma hukum serta asas larangan pendeklegasian kewenangan secara berlebihan. Putusan-putusan ini menjadi parameter dalam menilai keseimbangan antar cabang kekuasaan serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup telaah terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku ajar, dan hasil kajian akademik lainnya. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris seperti wawancara atau survei, karena fokus utama berada pada analisis normatif terhadap produk hukum dan praktik ketatanegaraan yang berlaku.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan hukum secara sistematis dan melakukan analisis terhadap ketentuan tersebut berdasarkan teori-teori hukum dan prinsip negara hukum. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai ruang lingkup, batasan, dan konsekuensi dari kewenangan Presiden dalam pembentukan hukum.⁶

Melalui integrasi pendekatan yuridis normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini tidak hanya bersifat menggambarkan, tetapi juga bersikap kritis terhadap praktik legislasi Presiden. Dengan landasan normatif yang kuat dan pemahaman teoretis yang memadai, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan analisis yang tajam serta menawarkan solusi atau rekomendasi yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Konstitusional Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan

Secara konstitusional, kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) memberi hak kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadikan Presiden sebagai aktor yang terlibat aktif dalam proses legislasi, sejajar dengan DPR (Ummah, 2022).⁷ Hal ini membedakan sistem presidensial Indonesia dari presidensialisme yang lebih kaku di negara lain yang memisahkan dengan jelas antara peran legislatif dan eksekutif.

Kemudian, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk aturan lebih lanjut yang bersifat mengikat. Dalam hal ini, Presiden berfungsi sebagai pembuat regulasi, yang sering kali dianggap memiliki peran

⁶ Rahman, M. H. T. *Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia*. 2024, hlm, 41–62.

⁷ Ummah, V. R. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2022, hlm, 12

legislatif. Meski demikian, peran ini dibenarkan selama ia bertujuan untuk melaksanakan norma yang telah ada dalam undang-undang.⁸

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dari ketiga pasal tersebut, jelas bahwa konstitusi memberikan kewenangan besar kepada Presiden untuk membuat peraturan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Namun, peraturan yang dikeluarkan Presiden harus bersifat operasional dan teknis dalam rangka melaksanakan undang-undang yang berlaku, bukan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi tugas DPR.

Permasalahan muncul apabila kewenangan tersebut digunakan untuk membuat peraturan yang bersifat strategis, mengikat secara umum, dan bahkan bertentangan dengan undang-undang yang ada. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai posisi dan batas kewenangan Presiden dalam sistem hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terkait kewenangan ini dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan untuk menghindari dominasi eksekutif terhadap legislatif.

2. Jenis Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Presiden

Dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan peraturan oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diperbarui dengan UU No. 13 Tahun 2022.⁹ Berdasarkan undang-undang ini, Presiden berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden, yang masing-masing memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dalam sistem perundang-undangan.

⁸ Rahmawati, I. *Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. Jurnal Cakrawala Hukum*, 11 (1), 2020, hlm, 60–70.

⁹ Rohmah, E. I. *Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara. Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 2023, hlm, 48–68.

Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah undang-undang dan berfungsi untuk mengatur teknis pelaksanaan undang-undang. PP menjelaskan lebih rinci hal-hal yang bersifat umum dalam undang-undang, agar dapat diterapkan dalam kebijakan dan langkah administratif. Sementara Peraturan Presiden (Perpres) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan umumnya digunakan untuk mengatur hal-hal strategis terkait tugas Presiden dan lembaga di bawahnya.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang Perpres yang mengandung norma baru yang mengatur hal-hal penting dan terkadang bahkan menjadi dasar kebijakan nasional yang semestinya melalui persetujuan DPR. Sebagai contoh, Perpres Nomor 82 Tahun 2020 mengenai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berpengaruh besar terhadap kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan. Ketika Perpres mengandung norma baru yang sifatnya umum dan abstrak, muncullah pertanyaan apakah peraturan tersebut telah melampaui kewenangan eksekutif dan menyentuh ranah legislatif.

Di sisi lain, Keputusan Presiden (Keppres) lebih bersifat administratif dan khusus, seperti penetapan pejabat atau hari nasional. Walaupun lebih terbatas, Keppres tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam ruang lingkup administratif. Meskipun berada di bawah undang-undang dalam hierarki, produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden tetap memainkan peran penting dalam sistem hukum negara. Ketidakseimbangan dapat terjadi apabila eksekutif menggunakan kekuatan politik dan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan yang melampaui batas kewenangan legislatif. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan Presiden sangat penting untuk menjaga supremasi hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan.

3. Pandangan *Separation of Powers* dan Prinsip *Checks and Balances*

Konsep *separation of powers* atau pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'esprit des lois*,¹⁰ yang menekankan pentingnya pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan dengan fleksibilitas, mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan sistem presidensial yang lebih terbuka. Pemisahan kekuasaan dilakukan secara horizontal antara lembaga negara dan vertikal antara pusat dan daerah.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi legislatif dipegang bersama oleh DPR dan Presiden. Pasal 20 UUD 1945 menyatakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, namun dalam pembentukannya diperlukan persetujuan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi nasional adalah hasil kerja bersama antara DPR dan Presiden dalam proses legislasi formal.

Namun, prinsip checks and balances tetap menjadi instrumen penting untuk mencegah dominasi kekuasaan dari salah satu cabang negara terhadap yang lainnya. Meskipun Presiden memiliki hak veto terbatas dalam legislasi dan kewenangan untuk membuat peraturan, pelaksanaannya harus tetap diawasi. DPR, Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh eksekutif tidak bertentangan dengan konstitusi dan menghindari potensi otoritarianisme.

Kewenangan regulatif Presiden tidak boleh berkembang menjadi kekuasaan absolut dalam mengatur kehidupan negara. Harus ada batasan yang jelas, dengan memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan Presiden hanya bertujuan untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. Jika Presiden membuat peraturan yang menciptakan norma hukum baru, hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *separation of powers* dan menyebabkan krisis legitimasi hukum.

¹⁰ Mazyah, D. S., & Nugraha, X. *Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika*. *Jurnal Selat*, 8(1), 2021, hlm, 42–66.

4. Analisis Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial sebagai penjaga konstitusi, dengan mengawasi pemisahan kekuasaan dan memberi batasan terhadap kewenangan Presiden. Salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.¹¹ Dalam putusan tersebut, MK menilai bahwa proses pembentukan undang-undang yang melibatkan pemerintah dan DPR tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang berarti.

Selain itu, MK juga menegaskan bahwa dalam sistem perundang-undangan, tidak boleh ada delegasi kewenangan yang mengaburkan tanggung jawab setiap institusi. Oleh karena itu, setiap kewenangan Presiden dalam membuat peraturan pelaksana harus jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip legalitas. Peraturan pelaksana tidak boleh menciptakan norma baru yang seharusnya diatur melalui undang-undang.

Putusan MK lainnya, seperti Putusan No. 27/PUU-VII/2009, juga menggarisbawahi pentingnya menjaga hierarki dan kesesuaian materi antara peraturan pelaksana dan undang-undang yang lebih tinggi.¹² Beberapa putusan MK bahkan membatalkan peraturan yang melampaui kewenangan Presiden, yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan peran MK sebagai institusi check and balance terhadap penyalahgunaan kewenangan eksekutif.

Dengan berkembangnya yurisprudensi MK yang progresif, kontrol terhadap kewenangan regulatif Presiden semakin diperkuat. Namun, efektivitas pengawasan ini bergantung pada peran aktif DPR, masyarakat sipil, dan lembaga yudisial dalam

¹¹ Purnomo, S. *Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi. Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jenis Vaksinasi Di Indonesia*, 68(1), 2021, hlm, 1–12.

¹² Setiawan, D. *Analisis Putusan Mk Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Uu Cipta Kerja)*, 2020, hlm, 11.

menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pembentukan peraturan oleh Presiden harus tetap bersifat transparan, akuntabel, dan terjaga dalam batas konstitusional yang dapat diuji oleh lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Kewenangan Presiden dalam pembuatan peraturan perundang-undangan didasarkan pada ketentuan konstitusional yang jelas, terutama dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden yang berfungsi sebagai pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Namun, kewenangan ini harus dipahami secara ketat sebagai upaya untuk melaksanakan norma yang telah ditetapkan oleh DPR bersama Presiden, bukan sebagai alat untuk menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif.

Dalam kerangka teori pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*, pembuatan peraturan oleh Presiden harus diawasi agar tidak mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif. Proses pembentukan peraturan yang bersifat strategis dan substansial oleh Presiden tanpa persetujuan legislatif dapat berisiko melemahkan peran pengawasan DPR dan mengaburkan batas antara fungsi legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang ketat serta memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Presiden.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan melakukan uji materi konstitusional terhadap peraturan yang diterbitkan oleh Presiden. Beberapa putusan MK secara tegas telah membatasi ruang gerak eksekutif agar tidak melebihi kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, untuk memastikan prinsip demokrasi konstitusional tetap terjaga, kewenangan regulatif Presiden harus selalu

berada dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan dapat diuji secara yuridis oleh lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., & Fathumulloh, H. (2024). Antara Pemilu dan Etika : Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia.
- Ferayanti, T. (2019). Analisis Kewenangan Presiden Terhadap Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan DPRD (Pasca Putusan Mk Nomor 16/Puu-Xvi/2018). Sustainability (Switzerland).
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3).
- Kanang, A. R. (2018). Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1).
- Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2021). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika. *Jurnal Selat*, 8(1).
- Medea, P. (2014). Kekuasaan Presiden Ri Dalam Bidang Legislatif Setelah Amandemen Uud 1945. *Lex Administratum*, 1(2).
- Purnomo, S. (2021). Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi. *Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.Jenis Vaksinasi Di Indonesia*, 68(1).
- Rahman, M. H. T. (2024). Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia.
- Rahmawati, I. (2020). Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1).
- Rohmah, E. I. (2023). Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1).
- Setiawan, D. (2020). Analisis Putusan Mk Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Uu Cipta Kerja).
- Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2(12).